

**PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA:
ANALISIS ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MOHAMMAD AFANDY S.H
22203011017**

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD AFANDY S.H.

NIM : 22203011017

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



MOHAMMAD AFANDY S.H.
NIM. 22203011017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara MOHAMMAD AFANDY S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Mohammad Afandy S.H.

Nim : 22203011017

Judul Tesis : Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Analisis Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perma No 5 Tahun 2019.

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Pembimbing

DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM
NIP. 197901052005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-970/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA : ANALISIS ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD AFANDY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011017
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc940e6a3d6



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66cc845191228



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cc844419b09



Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd2f10141eb

KARTU BIMBINGAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD AFANDY, S.H.
NIM : 22203011017
Semester : 4 (Empat)
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Ilmu Syariah
Pembimbing : Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
Judul : Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A, Analisis Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam PERMA No.5 Tahun 2019

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	26 Desember 2024	1	Perbaikan Proposal	
2	09 Januari 2024	2	Konsultasi Penambahan Putusan Perkara	
3	14 Juni 2024	3	Perbaikan Bab II dan mempertajam teori yang digunakan	
4	20 Juni 2024	4	Penambahan materi pada Bab II	
5	01 Juli 2024	5	Perbaikan Hasil Reviewer	
6	08 Juli 2024	6	Perbaikan Bab I-bab V sesuai dengan arahan revisi	
7	04 Juli 2024	7	Penguatan Analisis yang disesuaikan dengan hasil Penelitian	
8	22 Juli 2024	8	Perbaikan abstrak dan kesimpulan	

Yogyakarta, 29 Juli 2024
Mengetahui,
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur masih terjadi di beberapa daerah termasuk di wilayah Yogyakarta. Tercatat ada 230 permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan hakim memiliki kecenderungan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan, dengan pertimbangan alasan terbaik bagi anak. Kajian ini berusaha untuk menjelaskan sejauh mana hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan aspek formil dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta serta menggali sejauh mana penalaran hukum hakim memaknai kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan teori penalaran hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data primer berupa hasil wawancara dengan dua orang hakim serta dokumentasi. Sedangkan sumber sekundernya berupa dokumen hukum salah satunya adalah putusan hakim sebanyak 5 putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Penyelesaian perkara di perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta mengikuti prosedur yang tertuang dalam PERMA No.5 Tahun 2019 yang berisi pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. *Kedua*, interpretasi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No.5 Tahun 2019 adalah semua yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan, pengasuhan, serta keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menginterpretasikan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan berusaha menjauhkan anak tersebut dari kerugian yang lebih besar baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, PERMA No.5 Tahun 2019

MOTTO

Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.

(Q.S AZ-Zumar:10)

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidakmembutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu.

(Ali bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berjuta-juta dan bermilyar-milyaran nikmat yang tidak dapat dihitung, yang tak pernah meninggalkan hambanya, yang selalu mendengarkan cerita senang dan sedih, yang tak muak dengan kemunafikan diri. Tesis ini saya persembahkan untuk: Mohammad Afandy terimakasih telah berjuang hingga saat ini, mari berjuang lagi untuk episode selanjutnya untuk membahagiakan serta mengangkat derajat mereka yang tercinta, ayah Jumadil M Sunisi dan Ibu Bertha Buhari, yang selalu mengingatkan bahwa jadilah orang yang tidak hanya berilmu namun beriman dan beradab, serta keluarga saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De

ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el

م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā’	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	<i>y</i>	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--- ́ ----	<i>fathah</i>	Ditulis	a
--- ٖ ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama: Analisis Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag

yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Ibu Dr. Lindra Darnela, M.Hum. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, kakak saya atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Ucapan Terima Kasih kepada YM. Bapak Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. beserta ibu yang telah banyak membantu penulis dalam hal fasilitas sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik
12. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Nur Muhammad Sidiq, M.Pd. beserta ibu yang telah memfasilitasi penulis berupa tempat tinggal beserta sarana dan prasarana lainnya selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Tak lupa juga kepada teman-teman HKI kelas A yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Penyusun

MOHAMMAD AFANDY, S.H.

Nim: 22203011017

DAFTAR ISI

COVER	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	II
SURAT PERSETUJUAN TESIS	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
KARTU BIMBINGAN	V
ABSTRAK.....	VI
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	IX
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN.....	22
A. Batas Usia Perkawinan	22
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Aturan Indonesia.....	22
2. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	25
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	30
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Ilmu Psikologi.....	31
5. Batas Usia Perkawinan di Beberapa Negara Islam	35
B. Dispensasi Kawin	49

1.	Pengertian Dispensasi Kawin	49
2.	Dasar Hukum dan Aturan Dispensasi Kawin	43
3.	Problematika Perkawinan Dibawah Umur	46
BAB III PERKARA DISPENSASI KAWIN DAN PROSEDUR		
PEMERIKSAAN DALAM PRAKTIK PERKARA DISPENSASI KAWIN DI		
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....		53
A.	Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	53
1.	Sejarah dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	53
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	54
3.	Tugas Pokok Pengadilan Agama Yogyakarta	54
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas	56
5.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas	58
6.	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023	59
7.	Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Dispensasi Kawin.....	60
B.	Penerapan Aspek Formil Dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin.....	67
1.	Pemeriksaan Kedudukan Hukum	68
2.	Pemeriksaan Terkait Layanan Konseling dan Kesehatan.....	70
3.	Pemeriksaan Terkait Perbedaan Usia	71
4.	Pemeriksaan Terkait Ketentuan Bukti Pendukung	72
5.	Proses Persidangan Perkara Dispensasi Kawin	77
BAB IV SIKAP HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA		
YOGYAKARTA TERKAIT PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK		
BAGI ANAK		79
A.	Interpretasi terhadap Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak	79
B.	Penafsiran Keadaan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	91
C.	Penalaran Nilai Hukum pada Pertimbangan Hakim.....	91
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	95
B.	SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA		98

LAMPIRAN.....	106
CURRICULUM VITAE.....	112



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah perkawinan dilakukan oleh orang yang mampu secara spiritual dan mental untuk membangun keluarga atau rumah tangga¹. Perkawinan bukan hanya melibatkan hubungan antara suami dan istri, namun juga memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan generasi. Perkawinan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan alamiah, melainkan terdapat amanat ilahi untuk meneruskan generasi. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang baik, anak yang saleh dan shalihah berguna bagi agama dan negara²

Perkawinan juga harus mempersiapkan dari faktor usia, mental, finansial, maupun fisik secara matang. Akan tetapi masih banyak beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Ketentuan tentang batas minimum perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tepatnya pasal 7 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun) Penyebab perkawinan dibawah umur karena permasalahan ekonomi, pendidikan rendah, budaya menganut sistem perjodohan.³ Kasus perkawinan di bawah umur menggambarkan kelemahan undang-undang dan badan hukum

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Cet IV ; Jakarta:Lentera Hati, 2005), hlm.335

²Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan* (Kediri: Pon-Pes Hidayatut at-Thullab, 2005), hlm. 48

³ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*: Vol. 12 No. 2, 2017, 212

terkait dalam menangani pernikahan yang melanggar aturan yang berlaku. Praktik perkawinan ini mengakibatkan kualitas hidup yang tidak optimal, karena masa yang seharusnya digunakan untuk belajar harus dialihkan untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak. Dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur juga dapat memberikan dampak negatif bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan. Secara sosial, pernikahan di bawah umur bisa mengurangi keharmonisan rumah tangga karena emosi masih labil sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mengelola konflik keluarga⁴

Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini di sepanjang 2022, atau hampir dua kali lipat jumlah berkas serupa pada tahun sebelumnya.⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara," *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*: Vol. 21 . 2, 2020, hlm 210.

⁵ <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/3>, Diakses Tanggal 17 Agustus 2024

Banyak kehidupan rumah tangga atau pernikahan di Indonesia dijalani dengan mentalitas yang keliru (*error of mentality*), karena pernikahan jauh dari sikap tanggung jawab.⁶ Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 merupakan sebuah aturan sebagai pendamping dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 TAHUN 2019. Kedua peraturan ini dibuat untuk mengatasi berbagai masalah dalam perkawinan, termasuk masalah terkait dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum, terutama kasus dispensasi kawin.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memiliki beberapa tujuan, termasuk memberikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Tujuan tersebut meliputi penerapan asas-asas seperti pemenuhan kebutuhan bagi anak, hak hidup dan pertumbuhan dan perkembangan anak, menghargai pendapat anak, menghargai martabat dan harkat manusia, kesetaraan gender, non-diskriminasi, kesamaan di depan hukum, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum⁷

Aturan dispensasi kawin oleh Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 memberi ketegasan keteraangan anak harus didengarkan hakim hakim yang mengadili guna mencegah terjadinya kekekrasan serta pelanggaran hak anak.⁸

⁶ Andi Syamsu, *Usia Ideal untuk Kawin, Sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 48.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

Dalam disebutkan ada beberapa asa yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa serta memutus permohonan dispensasi kawin diantaranya asa kepentingan terbaik bagi anak. Dalam PERMA tersebut juga dipertegas hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin harus memberi nasihat kepada berbagai pihak terkait resiko apabila melakukan dispensasi kawin antara lain, kemungkinan pendidikan anak terhenti, organ reproduksi anak belum siap, potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga serta berdampak pada persoalan ekonomi, sosial, dan psikologi anak.⁹

Paraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 untuk menentukan langkah penyelesaian perkawinan khususnya pada perkara dispensasi kawin yang dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur. Namun kembali lagi setiap penerapan sebuah aturan, yang harus diperhatikan adalah keefektivitas dari aturan tersebut dari analisis terhadap dimensi obyek aturan tersebut. Jika aturan hukum mampu mempengaruhi serta dipatuhi, artinya aturan tersebut efektif.¹⁰

Substansi dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ada pada pembahasan mengenai prosedur perkara dispensasi kawin di lingkungan peradilan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.¹¹ Dibukanya ruang hakim untuk dapat mendengarkan keterangan

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 13.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12.

¹⁰ Barda N.A, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm.67.

anak memakai aturan agama, perspektif dan semangat pencegahan perkawinan anak serta perlindungan anak.¹². diharapkan dapat meminimalkan perkawinan anak melalui dispensasi kawin.

Peraturan Mahkamah Agung menjadikan hakim harus berperan aktif dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, dimana hakim harus secara ketat dan selektif memutus perkara dispensasi kawin dengan menggali dan meneliti latar belakang dan alasan perkawinan anak¹³ dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak¹⁴,mempertimbangan kondisi psikologis dari anak¹⁵ agar menghindari akibat dari dilaksanakannya perkawinan anak akan berpengaruh besar pada kehidupan sang anak seperti yang penulis telah jelaskan sebelumnya.

Walaupun sudah ada penetapan menurut ketentuan laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun pada pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019, namun fakta yang terjadi angka permohonan dispensasi kawin selalu ada dan meningkat secara signifikan.¹⁶ Walaupun fakta tersebut menentang aturan

¹¹Sugiri P. dan Ahmad Z.F, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019* (Surabaya, 2019).

¹²POKJA Perempuan dan Mahkamah Agung RI, “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (MA RI bersama IJRS dan AIPJ2, 2020), 79

¹³Pasal 16 huruf (c) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁴Mughniatul I., “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No.2*, 2020, hlm 152.

¹⁵ Pasal 16 huruf (h) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

hukum mengenai perkawinan yang diluar persyaratan usia pernikahan, tetap saja masih dilakukan menempu jalan hukum melalui proses mengajukan dispesasi kawin.

Perkawinan dibawah umur masih menjadi masalah ditengah masyarakat, walaupun pemerintah sudah mensosialisasikan program kebijakan termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini menarik perhatian karena pertimbangan hakim terhadap PERMA tersebut yang menjadi acuan dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

Pada tahun 2020 atau setahun pasca diterbitkan PERMA No.5 Tahun 2019 jumlah permohonan Dispensasi Kawin sebanyak 63.231 perkara dibandingkan Tahun 2019 yang hanya 25.126 perkara. Sementara di wilayah PTA Yogyakarta permohonan dispensasi kawin turut meningkat, pada tahun 2019 sebanyak 463 kemudian ditahun berikutnya meningkat menjadi 948 perkara. Sebagaian alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dengan alasan yang mendesa, seperti terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁷

Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta merupakan lembaga peradilan dengan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara dispensasi kawin. Dari Januari hingga 2020-November 2023, terdapat 230 permohonan dispensasi kawin dan hanya 3 permohonan yang ditolak oleh hakim, 65% disebabkan oleh faktor MBA (*married by accident*), sementara sisanya

¹⁶Sonny D.J ,Susilowati S.D, dan Bambang D.N, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 1:3, (Juni,2020), hlm.203.

¹⁷ <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peratutran-des>, diakses 15 November 2023

disebabkan oleh ketakutan terhadap fitnah dan zina, serta keresahan masyarakat yang mendorong agar pasangan harus cepat dinikahkan¹⁸

Berangkat dari fakta diatas, penelliti ingin membahas bagaimana proses penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta serta melihat sejauh mana intrerpretasi hakim terkait asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai yang tertera dalam Pasal 2 PERMA NO.5 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumasan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerapkan aspek formil pada perkara dispensasi kawin ?
2. Bagaimana dan sejauh mana para hakim menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip alasan mendesak dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan aspek formil dalam dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Mengetahui interpretasi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nurlis (Panimud Permohonan PA Yogyakarta), tanggal 20 November 2023.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis untuk memperkaya pengetahuan dikalangan masyarakat. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menambah khazanah keilmuan serta kajian bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam dan memberi masukan serta pertimbangan bagi peneliti berikutnya dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hukum perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada pihak yang berkecimpung di bidang hukum keluarga islam maupun baik itu akademisi, mahasiswa maupun dilingkungan penegak hukum islam serta mengembangkan keilmuan serta menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang penyelesaian perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta akan dilakukan peneliti, maka peneliti harus mengawali dengan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian ataupun karya tulis terkait judul peneliti ini. Tujuan dari telaah pustaka untuk mengetahui seberapa jauh persamaan dan perbedaan penelitian bahkan untuk menghindari adanya plagiasi.

Untuk memudahkan dalam melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu,

Efektivitas penerapan Perma No 5 Tahun 2019¹⁹ tergantung dari sudut pandang hakim yang memeriksa perkara, yang pertama menunjukkan bahwa Perma No 5 Tahun 2019 telah berlaku efektif serta berhasil diterapkan sesuai dengan arahan MA, adapun efektifitas yang kedua adalah tentang hasil atau target maupun tujuan dari penerapan Perma tersebut belum efektif pada lingkungan Peradilan Agama karena pada kenyataannya setelah dikeluarkannya Perma tersebut justru permohonan dispensasi kawin makin meningkat.²⁰ Prosedur yang ditempuh oleh hakim dalam persidangan mengikuti aturan Perma No 5 Tahun 2019, Hakim dalam memeriksa perkara wajib memberikan nasihat kepada pihak yang berperkara serta memberikan penjelasan tentang resiko yang dialami jika melakukan pernikahan dibawah umur.²¹ Efektivitas lain dalam penerapan Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama juga mengubah sistem persidangan yang awalnya dilakukan oleh majelis hakim menjadi hakim tunggal²². Hal tersebut dapat mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan serta penetapan dispensasi kawin.

¹⁹ Diah Nisa Melika, *Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan terbaik Bagi Anak*. (Tesis: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021). hlm. 124

²⁰ Irfan Nurrohman, *Efektivitas PERMA NO 5 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo* (Study Analisis Perkara Tahun 2019-2021). (Tesis: IAIN Ponorogo), 2021. hlm 146

²¹ Mansari dan Rizkal. “ Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemashlahatan dan Kemudharatan. “ *Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 4:2, hlm .338

²² Nur A. *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Enrekang*. (Tesis IAIN Parepare, 2022). hlm 119

Upaya pencegahan praktik perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan beberapa cara serta dilakukan oleh unsur-unsur yang terkait. Upaya pemerintah dengan melakukan sosialisasi Undang undang No. 16 Tahun 2019.²³ Kemudian pencegahan dengan melakukan Pengembangan modul pendidikan penyadaran hukum yang berorientasi pada pengakuan hukum,²⁴ peran KUA serta tokoh agama untuk mencegah perkawinan dibawah umur²⁵, yang tidak kalah penting adalah peran orang tua dalam memberikan pendidikan serta kasih sayang serta pengendalian kontrol pergaulan bebas²⁶

Maraknya kasus perkawinan dibawah umur tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya ialah faktor ekonomi yang mendesak,²⁷ kemudian faktor keagamaan yang menganut norma agama dengan teguh dan tidak ingin terjadi pelanggaran *syara'*. Dengan demikian, daripada terjadi zina maka mereka lebih baik menikah²⁸ hamil diluar nikah²⁹ faktor

²³ Nurhayati, Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak dibawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah(Tesis UIN Mataram,2022),hlm.150

²⁴ Yusuf H, *Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur*, (Tesis, UIN Malang 2015), hlm.112.

²⁵ Arif H, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas (Tesis, UIN Purwokerto 2018), hlm.5

²⁶ Tirmidzi, Kajian Analisis Undang-undang No. 16 tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 *Jurnal Usrah*, Volume 1:1 (2020), hlm. 16.

²⁷ Zulfiani, Kajian, Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Tesis*, (Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017),hlm 17.

²⁸ Izzuddin, Nikah dibawah Umur Menurut pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang (Tesis UIN Jember,2022), hlm.116

pendidikan yang rendah³⁰ kurangnya kesadaran tentang pendidikan³¹ faktor perijodohan juga berdampak pada pernikahan dibawah umur³² ada juga faktor karena pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja³³

Penulis akan memfokuskan terhadap penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta serta menganalisis sejauh mana hakim menginterpretasikan asas kepentingan terbaik bagi anak, penulis juga akan mencoba menganalisis bagaimana tingkat keektikitan PERMA Tersebut dalam menekan serta mengurangi angka disepensasi kawin.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yaitu identifikasi beberapa teori sebagai dasar pemikiran penelitian, artinya mendeskripsikan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji masalah. Jujun S. Soerya Sumantri mengemukakan memecahkan masalah menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai argumen untuk mengkaji persoalan, supaya mendapat jawaban bisa diandalkan, oleh karena itu

²⁹ Ilham A, *Pernikahan dini (Studi kasus di kecamatan putih Kabupaten Bener Merah* (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh 2020), hlm. 149.

³⁰ Rafidah, dkk.2015, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Hukum* ,Vol, 3:1 (2015) hlm.14

³¹ Ilham L., *Pernikahan dibawah umur dikelurahan Puragi, Kabupaten Palopo*. (Tesis Universitas Makasar,2019),Hlm.97

³² Akbar T., *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974*,Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi,Vol 8:1 (2022), hlm 36

³³ Eka Y.H, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,"*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1:5, (2014),hlm.23

menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan.³⁴

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam penerapan suatu aturan atau perundang undangan, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat keefektifitasannya. Efektivitas mengandung arti bahwa keberhasilan terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas hukum tidak lepas dari sasaran serta tujuan sebagai tolak ukur pencapaian target sudah sesuai dengan perencanaan awal.³⁵ Lawrence M. Friedman menyatakan berhasil dan tidaknya penegakan suatu hukum tergantung dari tiga unsur sistem, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).³⁶

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut masyarakat. Struktur sistem hukum meliputi unsur yaitu jumlah serta ukuran pengadilan, yuridiksinya dan tatacara bagaimana berperkara di sebuah peradilan hukum. Legal Struktur (Struktur) meliputi lembaga hukum untuk menjalankan perangkat hukum. Struktur juga menjelaskan bagaimana pola hukum yang dijalankan menurut ketentuan yang berlaku. Jika

³⁴ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

³⁵ Sabian U., *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2009), hlm. 13.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *A history of American Law*. (Scholar: Simonand Schuster, 2005), hlm. 35.

membahas struktur sistem hukum di Indonesia, maka didalamnya masuk beberapa institusi penegak hukum yang berwenang seperti, kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Subtansi Hukum yaitu pola perilaku, aturan, norma dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum yang menyangkut peraturan perundang undangan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum menyangkut pada sikap manusia termasuk para penegak hukum terhadap sistem hukum yang dijalankannya. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum, serta sebaik apapun kualitas substansi hukum tanpa dukungan dari budaya hukum oleh pihak yang terlibat, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan efektif.

Teori efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis kegagalan dan keberhasilan suatu hukum dan dianalisis melalui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hukumnya.³⁷ Penelitian ini akan mengkaji efektivitas penerapan PERMA yang mengacu pada teori Friedman, karena berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakkan hukum supaya tercapai tujuan hukum.

Konteks efektivitas hukum penelitian ini membandingkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan pandangan Friedman yang menyatakan hukum yang efektif harus memenuhi tiga aspek: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika ketiga aspek ini terpenuhi, maka kualitas hukum dianggap efektif dan bekerja sesuai tujuan diberlakukannya produk hukum tersebut.

³⁷ Salim dan Erlis S.N, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Desertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama* (Jakarta:Rajawali Press,2013), hlm.375

2. Teori Penalaran Hukum

Teori penalaran hukum digunakan berdasarkan penelitian yang fokus terhadap nilai pertimbangan hukum hakim pada putusan. Dengan menggunakan teori penalaran hukum, penulis mencoba menggambarkan, menganalisa serta menyimpulkan bentuk pertimbangan hukum tersebut. Teori penalaran hukum dalam ranah filsafat hukum juga disebut sebagai argumentasi yuridis (*legal reasoning*).³⁸

Nilai Kepastian hukum dapat memberikan jaminan adanya fungsi hukum sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi.³⁹ Hukum seharusnya dianggap sebagai sebuah perintah atau komando yang mesti dipatuhi setiap warga Negara. Putusan hakim sebagai salah satu produk hukum harus senantiasa dipatuhi oleh orang-orang yang berperkara. Dengan demikian, realitasnya tugas pokok dari penegak hukum termasuk hakim yaitu untuk menerapkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hakim yang diposisikan sebagai corong undang-undang haruslah mencantumkan beberapa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan sebuah perkara.

Nilai Kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme, memandang bahwa sebuah nilai hukum haruslah memberikan manfaat yang besar utamanya kepada para pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo mengemukakan hukum yang dibuat untuk memberikan manfaat serta pelaksanaan dan penegakkannya berguna untuk kemashlahatan dikalangan masyarakat, bukan

³⁸ Shidarta, "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Flososis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) hlm.9.

³⁹ Theo H., "Pengantar Filsafat Hukum" (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hlm.164

sebaliknya menjadi sebuah keresahan.⁴⁰ Lebih dari itu, sebuah nilai kemanfaatan merupakan salah satu tujuan dari keadilan sebagai penentu isi dari hukum tersebut. Hukum dapat dikatakan menfaat apabila bisa menciptakan kebaikan di kehidupan.⁴¹

Dua dimensi kemanfaatan dalam putusan hukum dari produk hukum tersebut. *Pertama*, kemanfaatan putusan hakim bagi masyarakat luas memberi kepuasan terkait pentingnya peran penegak hukum melalui putusan hakim. *Kedua*, kemanfaatan terlihat sesudah putusan tersebut bagi pihak yang berperkara. Putusan hakim dapat memberi efek jera dan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Tanpa nilai kemanfaatan, dikhawatirkan hakim bisa memutus perkara secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan dinamika di masyarakat.⁴²

Aristoteles mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan kepada setiap orang sesuai bagiannya. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan kepada setiap orang dalam jumlah yang sama, tanpa mempertimbangkan faktor lain. Saat menegakkan keadilan, hakim harus memberikan keadilan di setiap putusannya. Hakim memiliki dua tugas utama dalam memutuskan perkara: memutus

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Penemuan Hukum” (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.2.

⁴¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta,” Pokok-pokok Filsafat Hukum” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm.113.

⁴² Satjipto Rahardjo, “Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia” (Jakarta: Kompas,2003) hlm.229

berdasarkan undang-undang (*rechtsbewegung*) dan melakukan penalaran serta penemuan hukum dengan menggali hukum secara mendalam (*rechtsvinding*). Meskipun penemuan hukum adalah tugas dan tanggungjawabnya, hal ini tidak mudah. Seringkali, hakim atau penegak hukum lainnya lebih menitikberatkan pada peraturan (*rule of law*) daripada menyelesaikan perkara dengan adil dan benar.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dilakukan melalui pengumpulan informasi dan data langsung dari informan (responden).⁴⁴ Objek penelitian ini yaitu hakim pengadilan yang pernah menangani perkara dispensasi kawin, sehingga dapat diukur seberapa jauh pandangan hakim terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta sejauh mana hakim dalam mempertimbangkan serta memutus sebuah perkara dengan mempertimbangan aspek-aspek terbaik untuk anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis empiris, diambil dari kata “yuridis” artinya hukum dilihat sebagai sebuah norma, karena mengkaji permasalahan penelitian memakai bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, kemudian kata “empiris” artinya hukum sebagai kenyataan sosial kultural atau *das sein*,

⁴³ Anthon Fredy Susanto, “Semiotik Hukum: dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas makna, (Bandung Reika Aditama, 2005) hlm. 142.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 7.

karena menggunakan data primer dari lapangan.⁴⁵ Dalam melakukan penelitian di bidang hukum, metode penelitian yuridis empiris menggabungkan pendekatan yuridis atau hukum dengan pendekatan empiris atau berbasis data, sehingga menghasilkan pemahaman secara komprehensif tentang hukum dalam konteks sosial yang nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis fenomena dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) mengenai penafsiran hakim terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya Hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta, terletak di Jalan Ipda Tut Harsono Kel No.53, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁶

a. Data Primer

Data primer yaitu data dari sumber utama.⁴⁷ Data primer penelitian ini dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama, serta kepada pihak yang

⁴⁵ Peter M. Marzuki, penelitian Hukum edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm.60

⁴⁶ *Ibid*

mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sampel untuk sumber data primer ditentukan dari metode *purposive* sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih beberapa individu dengan karakteristik khusus. Dalam hal ini, hakim yang menjadi responden adalah hakim yang memiliki surat keputusan dari ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, bersertifikat dalam sistem peradilan anak, serta memiliki pengalaman dalam penanganan perkara dispensasi kawin.⁴⁸

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan buku sebagai pendukung dan pelengkap data primer.⁴⁹ Data sekunder penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, literatur terkait hak-hak anak, penelitian terkait seperti jurnal dan tesis, serta beberapa putusan perkara permohonan dispensasi kawin.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara berkomunikasi langsung dengan hakim yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta serta pemohon yang mengajukan dispensasi kawin.⁵⁰ Penelitian yang

⁴⁷ Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), hlm.55.

⁴⁸ Nasution, *Metode Research :Penelitian Ilmiah*,(Bandung:Jemmars 1991),hlm.132.

⁴⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta:PT.Gasindo,2010),hlm.105

⁵⁰ *Ibid.*

dilakukan adalah penelitian yang semi struktur, yang artinya peneliti menanyakan pertanyaan secara bebas namun masih dalam pokok pembahasan yang akan diteliti.⁵¹ Wawancara dengan beberapa hakim dimaksudkan untuk melihat sejauh mana hakim mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan putusan dispensasi kawin. Kemudian wawancara kepada bagian kepaniteraan terkait data-data dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan wawancara terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengetahui alasan mereka mengajukan dispensasi kawin serta mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang dampak dari perkawinan dibawah umur.

Informan dalam mengabulkan serta menolak perkara dispensasi kawin diantaranya adalah hakim yang sudah memenuhi syarat untuk menangani perkara dengan dibuktikan adanya surat keputusan ketua MA atau hakim yang sudah pernah mengadili permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019.⁵² Serta pihak yang melakukan permohonan dispensasi kawin

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dokumen juga bisa berupa catatan tertulis maupun kegiatan serta aktifitas peristiwa yang telah berlalu.⁵³ Dalam hal ini dokumen bisa berupa

⁵¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), hlm. 6

⁵² Pasal 20 huruf (a) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gasindo, 2010), hlm. 123.

jurnal, buku, atau media cetak lainnya, dalam penelitian ini data yang berkaitan adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin serta data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis, yakni menganalisis proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta dan data yang didapat dari wawancara kemudian menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan untuk memeriksa keselarasan atau ketidakeselarasan antara sumber data, seperti wawancara, dokumen hukum, atau catatan lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema dispensasi perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup beberapa pokok pembahasan terkait permasalahan penelitian.

Bab I, awal penelitian yang memuat pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi sebuah rangkuman yang membahas latar belakang dari permasalahan atau fenomena yang akan diteliti, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk melihat penelitian terdahulu yang sudah ada serta relevan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang berfungsi sebagai pisau analisis dari penelitian ini, selanjutnya metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang berisi alur penulisan tesis.

Bab II, memuat terkait: 1) usia minimum perkawinan dalam UU Perkawinan, 2) Usia minimum dalam undang-undang No 16 Tahun 2019, dan 3) juga akan dibahas terkait problematika terkait dispensasi kawin.

Bab III, Bab ini memaparkan data terkait permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta pandangan hukum para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait asas kepentingan terbaik bagi anak. Bab ini juga akan mencoba menyajikan kedudukan PERMA dalam penetapan hakim pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV, berupa analisis pandangan hakim terkait alasan hakim memberikan putusan dalam perkara dispensasi kawin, dan juga analisis terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No.5 Tahun 2019 serta membahas terkait refleksi hakim sebelum dan pasca PERMA No.5 Tahun 2019.

Bab V, adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta kritik dan saran sebagai koreksi dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang panjang yang telah Penulis paparkan, maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta mengikuti pedoman yang tertuang dalam Perma Nomor 5 Tahun. Peraturan antara sebelum dan sesudah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 perbedaannya terlihat pada pengajuan permohonan yang semula anak boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan namun setelah terbitnya Perma yang boleh mengajukan hanya orangtua dan wali. Adapun penanganan dispensasi kawin pasca terbitnya Perma sebagai prosedur permohonan dispensasi kawin yang regulasinya telah diperketat melalui pemeriksaannya harusnya dapat mengurangi terjadinya dispensasi kawin. Namun, pencegahan perkawinan anak nyatanya belum terealisasi karena hakim belum sepenuhnya mengikuti pedoman yang ada. Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum konsisten diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Hakim masih mempertimbangkan berdasarkan kemaslahatan. Jika dalam melakukan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin hakim menerapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 secara keseluruhan, penulis berpendapat mungkin penetapan hakim itu akan lain.
2. Interpretasi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No.5 Tahun 2019 adalah semua yang

berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan, pengasuhan, serta keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak-hak anak merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak dalam rangka perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang salah baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Teori yang digunakan adalah teori penalaran hukum yang mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menginterpretasikan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan berusaha menjauhkan anak tersebut dari kerugian yang lebih besar disinilah dapat dilihat nilai kemanfaatan hukumnya dari putusannya, meskipun harus merelakan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak seperti Pendidikan, bermain serta tumbuh kembang yang baik. Setiap anak yang dimohonkan dispensasi kawin pasti memiliki kepentingannya tersendiri, dan mereka wajib mendapatkan keadilan dari setiap putusan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu seorang hakim harus bisa menyakini bahwa apapun ketetapannya baik itu mengabulkan maupun menolak dispensasi kawin merupakan hal yang pasti terbaik bagi anak serta bermanfaat untuk kehidupan anak tersebut.

B. SARAN

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 berupa pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sebelumnya belum ada aturan secara jelas dalam peraturan perundang undangan. PERMA juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang secara tegas menyebutkan bahwa Tindakan terhadap anak harus dilaksanakan

berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Angka kasus perkawinan anak di Indonesia memang tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkawinan anak juga adalah masalah yang kompleks (disebabkan oleh berbagai masalah, dan beresiko menimbulkan berbagai masalah). Pencegahan perkawinan anak tidak tepat bila hanya dibebankan kepada hakim. Pencegahan perkawinan anak lebih tepat harus dilakukan sebelum terjadinya perkawinan anak itu melalui upaya-upaya dari berbagai pihak (berbagai stakeholder) yang memberi nilai positif dari berbagai aspek kehidupan mencakup tentang pemenuhan pendidikan, kesiapan memenuhi ekonomi melalui pengembangan potensi diri, pendidikan kesehatan, pemahaman ilmu agama, dan lain sebagainya. Terhadap permohonan dispensasi yang dikabulkan, peran orang tua selaku pemohon sangat penting dalam membimbing anaknya setelah anaknya menikah. Sehingga orang tua hendaknya selalu memperhatikan dan membimbing anaknya yang menikah pada usia anak, saat tinggal satu rumah ataupun jika anaknya tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Selain itu, orang tua hendaknya selalu memberi perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang cukup dalam membesarkan anak-anaknya, serta mengusahakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Andi Syamsul. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: *Sebuah Ikhtiar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2015.
- Alquran Ad-Dzariyat:49
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Bab V Poin A Angka 1, Commite on the Right of The Child, General Comment No. 14 Tahun 2013.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2021.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2015.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Eckholm Erick dan Kathem Newland. *Perempuan, Kesehatan dan Keluarga Berencana*, Penerjemah Masri Maris dan Ny.Soekanto, Jakarta; YOI dan Sinar Harapan,1984.
- Friedman, Lawrence M. *A history of American Law*. Scholar: Simonand Schuster, 2005.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Gasindo, 2010.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika,2013).
- Marzuki, *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina reka Pariwara, 2005.
- Muhammad, Husen. *Fiqhi Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Kamil. *Uwaidah, al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa*. Translate M. Abdul. Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Muhcsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Iblam, 2006.
- Muslia, Siti Musdah. *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, hlm.158. Dalam Buku Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafi, 2013.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmars 1991.
- Permana Sugiri dan Ahmad Zaenal Fanani. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*. Surabaya, 2019.
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- POKJA Perempuan dan Mahkamah Agung RI. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. MA RI bersama IJRS dan AIPJ2, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Roihan, A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah, Jilid III*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2014.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Desertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Flososis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Cet IV ; Jakarta: Lentera Hati, 2005 .
- Soekanto, Soerjono. *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soeryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Aksara Baru, 2006.
- Susanto, Anthon Fredy. "Semiotik Hukum: dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas makna, Bandung Reika Aditama, 2005.
- Syamsu, Andi. *Usia Ideal untuk Kawin, Sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta:Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2009.
- Yanggo, Huzaemah T Dan Hafidz Anshor. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 2006.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Malang.
- PerUndang-Undangan**
- PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- PP No. Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UUNo.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tesis/ Disertasi

Adriyusa, Ilham. Pernikahan dini (Studi kasus di kecamatan putih Kabupaten Bener Merah. Tesis: Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh, 2020.

Alam, Nur. Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Enrekang. Tesis IAIN Parepare, 2022.

AR, Asriani. “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene,” Tesis: Universitas Bosowa Makassar, 2023.

Hanafi, Yusuf. Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum pada Masyarakat Subkultur Madura di Dacrah Tapal Kuda, Jawa Timur. Tesis, UIN Malang 2015.

Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Tesis, UIN Purwokerto 2018.

Izzuddin, Nikah dibawah Umur Menurut pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Tesis UIN Jember, 2022.

Laman, Ilham. Pernikahan dibawah umur dikelurahan Puragi, Kabupaten Palopo. Tesis Universitas Makasar, 2019.

Melika, Diah Nisa. Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan terbaik Bagi Anak. Tesis: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Nurhayati. Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak dibawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah. Tesis UIN Mataram, 2022.

Nurrohman, Irfan. Efektivitas PERMA NO 5 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadlan Agama Ponorogo (Study Analisis Perkara Tahun 2019-2021). Tesis: IAIN Ponorogo, 2021.

Zulfiani. Kajian, Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tesis, Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017.

Jurnal

Akbar Takim, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974, *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol 8:1 (2022).

Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, “ *Jurnal Ilmiah ilmu Hukum*, Vol. 5:1, (Januari, 2011).

Ali Imron, “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur,” Al-Tahrir: *Jurnal Pemikir Islam*, No.2:13, (November , 2013).

Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Minimum Perkawinan Anak (Perempuan).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 7.1 (2016).

Arif hidayat, “Penemuan Hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan,” *Pandecta*, Vol.8:2, (Juli, 2023).

Azhariah Fatia, “Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadist,” *Jurnal Islam*, Vol: 10:1, (Juni, 2011).

Eddy F dan Shinta L, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11 No.2, (Agustus, 2019).

Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1:5, (2014).

Habidah Zahra Wadjo dkk, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” *SASI*, Vol.26:2, (April, 2020).

Haris Hidayatullah dan Miftahul Jannah. “Dispensasi Kawin dibawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5.1 (2020).

- Hendra Beatrix A. Ngape, “Akibat Hukum Putusna Hakim yang menjatukan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2:1. (April, 2018).
- Khamim Zarkasih Putro, “Memahami Ciri-ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” 17, No.1:1 (2017).
- Maimunah, “Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara,” *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*: Vol. 21 . 2, (2020).
- Mansari dan Rizkal. “Peranan Hakim dalam Upaya Pecegahan Perkawinan Anak: Antara Kemashlahatan dan Kemudharatan. “*Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.Vol 4:2.
- Moh Ali Wafa, “*Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*”, *Ahkam*, Vol.17.2, (2017).
- Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No.2*, (2020).
- Rafidah, dkk.2015, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Hukum* ,Vol, 3:1, (2015).
- Ramaditha, “Diskresi Hakim”: *Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Kawin. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.6.1, (2014).
- Salman Abdul Muthalib, “Analisis Kepentingan terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.9:2, (Oktober 2021).
- Samsul Hadi, “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial review Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perpektif Maslahah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 11.2.
- Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Terhadap Masyarakat*, Vol.2 No.1, (April 2021).

- Sherlin Darondos, “Perkawinan Anak dibawah Umur dan Akibat Hukumnya”
Jurnal Lex et Societatis, vol.2.4, (2014).
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 1:3, (Juni, 2020).
- Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Ketua Pengadilan Agama Kab Madiun, (2019).
- Surawan, “pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Psikologi,” *Al-Mudarris, Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.2.1, (Mei 2019).
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei 2020).
- Theo Huijber, “Pengantar Filsafat Hukum”, Yogyakarta: Kanisius, (2002).
- Tiarai Dewi Prabawat, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”. *Jurnal Hukum*, Vol 6:3, (Juli 2019).
- Tirmidzi, Kajian Analisis Undang-undang No. 16 tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 *Jurnal Usrah*, Volume 1:1 (2020).
- Wrdah Salsabila, Coirunnisa dan Erlina Khusna, “Analisis Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan di Indonesia” *Jurnal Alhkam Islamic Law and Contemporary*, Issus. Vol.3.1, (2022).
- Yasin Asymuni, Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan. Kediri: Pon-Pes Hidayatut at-Thullab, (2005).
- Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Pidana Anak,” *Jurnal Verstek*, Vol.9:2, (Mei, 2021).
- Yusuf, “dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia; Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *Journal of Islam Law*, Vol.1:2, (Juli 2020).

Yusuf, “dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia; Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *Journal of Islam Law*, Vol.1:2, (Juli 2020).

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*: Vol. 12 No. 2, (2017).

Website

Website Pengadilan Agama Yogyakarta, www.pa-yogyakarta.go.id/

Wawancara

Wawancara Hakim A Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 23 April 2024.

Wawancara Hakim B Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 25 April 2024

Wawancara dengan Ibu Nurlis (Panitera Penggati PA Sleman), tanggal 20 November 2023.

Wawancara dengan ibu SA (Inisial) sebagai Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 03 Mei 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA